

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 30 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku secara penuh. Berlaku secara penuh artinya suatu undang-undang mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada setiap orang untuk mengakui eksistensinya. Oleh karenanya para pihak, perbuatan maupun tata cara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada di dalamnya.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah momentum baru bagi peradilan pidana anak di Indonesia. Dimana sebelumnya penanganan anak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengdilan Anak. Penanganan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yakni dengan model *retributive justice* atau pembalasan tindakan yang telah dilakukan. Model ini dirasa sudah tidak sesuai lagi, salah satunya karena anak merupakan individu unik yang masih tumbuh dan berkembang sehingga belum dapat menentukan pilihannya sendiri seperti orang dewasa. Berlatar belakang itu semua, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini lebih mengutamakan model *restorative justice*. Model ini dilakukan untuk memulihkan keadaan seperti semula, pemedanaan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

sebagai jalan akhir sehingga anak dijauhkan dari proses peradilan dan pemidanaan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²

Salah satu cara untuk menghindari anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan.³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan proses diversifikasi. Tujuannya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat memberikan stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar seperti keadaan semula.

Cara diversifikasi yang diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini dalam perjalanannya tidak dapat terlaksana dengan semestinya. Fakta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selama 2014 terdapat 310 anak berkonflik dengan hukum. Dari jumlah itu, 245 anak dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 4.

³ *Ibid.* Hlm. 6.

mendapatkan pendampingan dari Badan Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta. Setelah dilakukan pendampingan, tercatat 22 anak mendapatkan putusan pidana penjara dalam proses persidangannya. Anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan pendampingan Bapas Kelas II Wonosari tercatat sebanyak 65 anak. Dari jumlah itu, 20 anak mendapatkan putusan pidana penjara. Sementara sampai dengan 17 Januari 2015 terdapat 8 anak yang masih menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Wonosari.⁴

Berdasarkan penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 16 Lembaga Pemasarakatan (Lapas), ditemukan 6.505 anak pelaku tindak pidana yang diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di penjara. Jumlah tersebut mungkin bisa jauh lebih besar lagi karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Balai Pemasarakatan (Bapas). Sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari hasil penelitian tersebut, kurang lebih hanya 10% saja anak yang dikembalikan kepada orang tua.⁵

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil dari praktik selama ini, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku penuh masih mengindikasikan bahwa anak menjalani proses peradilan, penjatuhan pidana bahkan pidana penjara masih merupakan fenomena yang

⁴ Muji barnugroho, 2015. Kejahatan Anak Di DIY mencemaskan. Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/958501/151/kejahatan-anak-di-diy-mencemaskan-1422766033> 10 September 2015, Hari kamis, Pukul 11:34.

⁵ Sjamsu Djadjad, 2015. Anies Bawedan : Banyak Anak Masuk penjara ini Memperhatikan. Diakses dari <http://kriminalitas.com/anies-baswedan-banyak-anak-masuk-penjara-ini-memprihatikan/> 10 September 2015, Hari kamis, Pukul 11:34.

mendominasi dari peradilan anak di Indonesia. Hal itu tentu saja mengancam hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk itu sangat diperlukan upaya-upaya guna mengoptimalkan pelaksanaan proses diversi demi kebaikan anak sebagai penerus bangsa.

Penulisan hukum yang dilakukan penulis berjudul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Penulisan ini berupaya meninjau aturan hukum positif yang menjadi landasan pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mengukur aturan hukum positif yang ada apakah telah memadai sebagai dasar pelaksanaan, serta upaya-upaya yang dilakukan penyidik, jaksa, dan hakim terkait optimalisasi upaya diversi. Diharapkan penulisan hukum yang dilakukan penulis ini dapat menjadi salah satu upaya guna mengoptimalkan pelaksanaan proses diversi demi kebaikan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini untuk memperoleh manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang anak dalam kaitannya dengan Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversifikasi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penyidik sebagai pelaksana proses diversifikasi pada tahap penyidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penuntut umum sebagai pelaksana proses diversifikasi ditahap penuntutan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim sebagai pelaksana proses diversifikasi di tahap pemeriksaan di pengadilan.
- d. Bagi Lembaga Perlindungan Anak, hasil penelitian ini diharapkan memberikan dukungan sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga penelitian ini memberi kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.
- e. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat akan perannya dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan ikut serta dan mendukung pelaksanaan proses diversifikasi guna terciptanya perlindungan anak serta menimbulkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- f. Bagi anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk dihindarkan dari proses peradilan yang memiliki efek negatif menuju proses diversifikasi yang menekankan pada pemulihan.

g. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami hak-hak anak dan peran penegak hukum bersama instansi lain yang terkait sebagai pelaksana. Selain itu, memberi gambaran tentang eksistensi hukum positif dalam optimalisasi upaya diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini juga diajukan penulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.).

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah mengenai Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversifikasi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli bukan plagiasi. Ada beberapa penulisan hukum yang membahas salah satu konsep yang sama yakni:

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM 100510237, 2013.

a. Judul skripsi

Implikasi Diversifikasi Dalam Pelelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Rumusan masalah

Bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana?

c. Hasil penelitian

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diversifikasi. Padahal, penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan kewenangan masing-masing. Jaksa dapat mengoptimalkan kewenangan deskresi dan hak oportunitasnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Bagi hakim seharusnya dapat melakukan diversifikasi dengan cara menafsirkan dan mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik penuntut umum maupun hakim sudah menerapkan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak. Jadi, meskipun penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak tersebut tidak menghentikan tanggung jawab pidana anak pelaku tindak pidana, tetapi dengan penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan

pidana anak tersebut dapat mengurangi tanggung jawab pidana anak pelaku tindak pidana.

2. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Achmad Fardiansyah Taufik, Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507970, 2010.

- a. Judul skripsi

Diversi Dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak.

- b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* terhadap proses peradilan anak?
- 2) Apakah pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

- c. Hasil penelitian

- 1) Konsep *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam mewujudkan konsep *restorative justice* penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan. Pihak kepolisian telah mengimplementasikan upaya diversifikasi yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan

tindak pidana) dari proses formal yang bertujuan menghindari anak meliputi proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan keterampilan hidup pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, pembimbing masyarakat wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka. Dari laporan pembimbing masyarakat diharapkan memberikan gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut. Laporan masyarakat tersebut akan bermanfaat untuk mengambil keputusan yang baik untuk anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukannya harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tua agar tidak mengulangi perbuatannya.

- 2) Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak pembimbing masyarakat wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka. Dari laporan pembimbing masyarakat diharapkan memberikan gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut. Laporan masyarakat tersebut akan bermanfaat untuk mengambil keputusan yang terbaik

bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukannya harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Geraldus Adhika Dian Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM 090510071, 2013.

- a. Judul skripsi

Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

- b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversi?

- c. Hasil penelitian

- 1) Kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan Diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari kesiapan dari segi peraturan pelaksanaan Diversi dan kesiapan dari segi sarana dan prasarana. Kesiapan dari segi peraturan pelaksanaan diversi ini dilaksanakan

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menginstruksikan kepada segenap anggotanya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instruksi Kerja Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 dalam Pelayanan, Perlindungan, serta Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversifikasi. Kesiapan dari segi sarana dan prasarana di Polda DIY proses diversifikasi diserahkan sepenuhnya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (yang disingkat PPA). Unit PPA merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (yang sering disingkat DIT-RESKRIMUM). DIT-RESKRIMUM sendiri adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda. Posisi PPA sendiri dalam DIT-RESKRIMUM adalah sebagai satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal. Satuan Operasional terdiri dari sejumlah unit yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit. Di Polda DIY, unit PPA dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT

PPA DIT-RESKRIMUM POLDA DIY. Unit PPA yang dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT PPA DIT-RESKRIMUM POLDA DIY memiliki 5 (lima) orang penyidik anak yang siap untuk menyelenggarakan diversi guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda DIY. Ruang PPA dengan luas 3x4 meter. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sebuah sofa panjang, satu unit AC (*Air Conditioner*), sebuah pesawat televisi, berbagai macam buku bacaan anak dan berbagai mainan anak.

- 2) Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Diversi adalah dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orang tua korban anak tentang keadilan mereka untuk melaksanakan proses diversi. Kendala dari segi sarana dan prasarana yakni ruang PPA terlalu sempit dan kurang nyaman untuk diadakannya proses diversi, jumlah penyidik anak hanya terdiri dari 5 (lima) orang dirasa terlalu minim untuk menangani kasus anak yang terjadi, penyidik anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan dan penanganan anak, pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka akan mempersulit kinerja unit PPA dalam menjalankan diversi dan peraturan pelaksanaan diversi yang tidak ada akan menyulitkan pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menetapkan standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversi itu sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana.
3. Penyidik adalah penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.
5. Hakim adalah hakim anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

2. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yakni Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berisi tiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 109, Pasal 1 angka 1, Pasal 2.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 153, Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 96.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang

Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Pasal 3.

5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman, Eko Mei Purwanto.
- 2) Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Daniel Kristanto Sitorus,SH.
- 3) Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Ayun Kristanto, SH.
- 4) Pendamping Anak Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pranawa, SH.

3. Analisis

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2)) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 1, Pasal 2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 96) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Pasal 3) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 1, Pasal 2) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 96). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).

4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan

(pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

